



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jln. A. Yani No.30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang- Kode Pos 27124-Telp./Fax (0752) 82119
Email : diperta.pp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR :050/40/DISPANGTAN-PP/X/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 3Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor...

- Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang.
 12. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

Indikator...

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 01 Oktober 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG
Plt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



ZETRIAL, S.Pi., M.M.
NIP. 19711126 199903 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali kota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKAD Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang; dan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Nomor : 050/40/Dispangtan-PP/X/2025
Tanggal : 01 Oktober 2025
Tentang : Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	Kkal/kapita/hr	Permasalahan pada ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang mencakup aspek produksi, distribusi, ekonomi, dan lingkungan	Ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk adalah kondisi di mana pangan tersedia dari produksi dalam negeri, cadangan nasional, dan impor untuk memenuhi kebutuhan, diukur melalui neraca bahan makanan (NBM) yang mencakup aspek kuantitas (energi dan protein per kapita).	Untuk menghitung ketersediaan = (produksi + impor) - (ekspor + stok), lalu bagi hasilnya dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan kebutuhan per kapita kemudian dikonversi menjadi total energy melalui pembobotan dari masing-masing kelompok pangan.	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Target 2.420 kkal/kapita/hari tapi angka yang direkomendasikan adalah/ (2.400)/kkal/kapita/hari. target itu diukur dari beberapa indikator, seperti ketersediaan energi dan protein per kapita per hari yang idealnya sesuai dengan rekomendasi gizi seimbang, serta persentase penduduk yang masih mengalami ketidakcukupan pangan (PoU).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan, Petani dan Peternak	1. Produktivitas Padi	ton/ha	Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun dilain pihak, upaya peningkatan produksi padi saat ini terganjal oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan perubahan iklim yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas.	Produktivitas Padi adalah ukuran efisiensi pemanfaatan lahan untuk menghasilkan Gabah Kering Giling (GKG) per satuan luas lahan, menunjukkan rata-rata produksi yang dicapai dari area sawah tertentu yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, air, serta faktor produksi lainnya, seperti: benih pupuk dan tenaga kerja.	$\text{Produktivitas padi} = \frac{\text{produksi gabah kering giling (ton)}}{\text{luas panen (Ha)}}$	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Target produktivitas padi pada tahun 2025 adalah 5,80 ton/ha, dan target pada tahun 2026 adalah 5,90 ton/ha. Upaya peningkatan produktivitas padi dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersedia yang dilakukan dengan lebih efisien pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.
		2. Produktivitas Susu Sapi Perah	liter/ekor/hari	Kota Padang Panjang yang hanya memiliki luas 23 ha dan di RT/RW yang belum mengalami perubahan. Luas kawasan untuk peternakan hanya 3,5 Ha saja. Maka sangat sulit untuk menambah populasi sapi perah melebihi dari 500 ekor jadi yang lebih mungkin dilakukan peningkatan produktivitasnya, walaupun jumlah tetap tapi produktivitas bisa ditingkatkan.	Produktivitas Susu Sapi Perah adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan satu ekor sapi perah dalam menghasilkan susu dalam satu hari (liter/ekor/hari).	Produktivitas susu sapi = jumlah total susu sapi yang diproduksi dalam setahun dibagi jumlah populasi sapi perah betina laktasi	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Rata-rata produksi susu pada sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari. Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Peningkatan Produksi Perikanan	ekor	Sektor perikanan merupakan salah satu sektor cukup diandalkan untuk peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Padang Panjang, Tahun 2024 Produksi perikanan Kota Padang Panjang sudah mencapai 751,03 ton dengan jumlah RTP sebanyak 702 orang nilai ini perlu di tingkatkan mengingat potensi untuk pengembangan sektor perikanan masih cukup luas namun demikian pengembangan disektor perikanan dari Kota Padang Panjang masih menemui beberapa kendala yaitu usaha perikanan air tawar yang dilakukan masih dalam skala kecil dan hanya usaha sampingan, dan biaya produksi perikanan yang tinggi dan lahan mengalami alih fungsi lahan perikanan. Kendala ini perlu diatasi melalui beberapa program dan kegiatan diantaranya penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan pendampingan serta penyuluhan perikanan.	Peningkatan Produksi Perikanan adalah bertambahnya jumlah hasil perikanan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, baik yang berasal dari kegiatan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan dan kinerja sektor perikanan, yang dipengaruhi oleh faktor sumber daya perairan, teknologi, sarana prasarana, serta kapasitas pelaku usaha perikanan.	$P = \frac{Y_{it} - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : P = laju peningkatan produksi budidaya perikanan Yit = jumlah produksi budidaya perikanan pada tahun berjalan Yt-1 = jumlah produksi budidaya perikanan pada tahun sebelumnya	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Data produksi perikanan budidaya di dapat dari statistik perikanan yang dilakukan setiap pelaku usaha perikanan, data tersebut di ambil oleh petugas enumerator budidaya perikanan di setiap Kab/Kota dan di Validasi oleh Validator Budidaya Perikanan Kab/Kota. Pengembangan usaha perikanan di Kota Padang Panjang sangat tergantung pada ketersediaan benih dan induk ikan unggul. Hal ini dikarenakan induk dan benih ikan yang unggul merupakan sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Untuk menunjang pencapaian target kinerja diatas sangat didukung dengan tersedianya luas lahan budidaya perikanan sebesar 15 ha, sarana dan prasarana budidaya perikanan, ketersediaan bibit unggul di UPTD BBI dan dukungan petani ikan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja dinas. Semakin tinggi nilainya semakin baik dinas tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak kepada masyarakat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian oleh Inspektorat Daerah dan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah.	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	

WALI KOTA PADANG PANJANG
Plt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



ZETRIAL, S.Pi., M.M.
NIP. 19711126 199903 1 005

